



Nomor Putusan
Pengadilan Pajak
enis Pajak

Putusan No. 5063/PP/MS/PTM/2014
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pajak : 2013
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap nilai pabean, atas importasi Jenis Barang: 5 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (Carpet 100% Polypropylenr .. dst), Negara Asal: Turkey, yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 0089219 tanggal 7 Maret 2013, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2947/KPU.01/2013 tanggal 20 Mei 2013, dengan perincian sebagai berikut:

Menurut Pemohon Banding sebesar CIF USD20,364.18;
Menurut Terbanding sebesar CIF USD71,908.60 sehingga terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp896.264.000,00;

Menurut Terbanding : bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2947/KPU.01/2013 tanggal 20 Mei 2013 menyatakan bahwa data yang dilampirkan tidak memadai untuk dilakukan pembuktian nilai transaksi maka disimpulkan bahwa nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 089219 tanggal 7 Maret 2013 tidak dapat diterima sebagai nilai transaksi sehingga nilai pabean ditetapkan sesuai dengan PMK-160/PMK.04/2010;

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas penetapan harga yang dilakukan Terbanding sebesar CIF USD71,908.60 yang seharusnya menurut Pemohon Banding adalah sesuai pemberitahuan pada PIB Nomor: 089219 tanggal 7 Maret 2013 sebesar CIF USD20,364.18;

Menurut Majelis :

bahwa di dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan kronologis importasi disertai dengan dokumen pendukungnya, yaitu sebagai berikut:

1. Korespondensi

bahwa korespondensi untuk negosiasi harga, mekanisme terbentuknya harga pembelian kepada supplier adalah dari Pemohon Banding melakukan negosiasi kepada supplier melalui telepon, adapun supplier yang Pemohon Banding dapatkan biasanya dari internet atau informasi dari sesama pengusaha, setelah dilakukan tawar menawar harga maka Pemohon Banding dapatkan dalam suatu *Proforma Invoice*;;

2. Sales Confirmation

bahwa pada transaksi yang terjadi saat itu Pemohon Banding dan supplier tidak menerbitkan *Sales Confirmation* dikarenakan harga sudah disepakati lewat kontrak langsung;

3. Proforma Invoice Nomor: 2013/1 tanggal 14 Januari 2013,

4. Purchase Order Nomor: PO 3926-10 tanggal 16 Januari 2013,

5. Sales Contract Nomor: SC 4015-10 tanggal 18 Januari 2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Invoice Nomor: 2013/1 tanggal 28 Januari 2013.

7. Packing List tanggal 28 Januari 2013, putusan.mahkamahagung.go.id

8. Letter of Credit

bahwa pembayaran atas Invoice Pemohon Banding lakukan dengan T/T (Telegraphic Transfer) dengan mendebet langsung dari rekening Pemohon Banding di Bank CIMB Niaga sehingga tidak memakai L/C;

9. Bill of Lading Nomor: 594300011636 tanggal 5 Februari 2013,

10. Freight Cost

bahwa tata cara pembayaran Pemohon Banding atas transaksi ini adalah C & F dimana freight ditanggung langsung oleh supplier;

11. Freight Insurance,

12. Pemberitahuan Impor Barang (PIB),

bahwa PIB dikeluarkan pada tanggal 7 Maret 2013 dan sudah di debetkan di Buku Besar Pembelian pada tanggal 7 Maret 2013 dan sudah Pemohon Banding kreditkan di Buku Besar Hutang Dagang pada tanggal 7 Maret 2013 selanjutnya Pemohon Banding debetkan dengan melakukan pembayaran hutang ke supplier dengan cara telegraphic transfer pada Bank CIMB Niaga, dan sudah Pemohon masukkan dalam SPT Masa PPN pada masa Maret 2013;

13. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB),

14. Telegraphic Transfer Bank/Nota Debet Bank, dilakukan untuk pembayaran hutang ke supplier dengan Nomor Voucher BKR/13/03/00019 sebesar Rp196.833.227,76 pada tanggal 18 Maret 2013 dan sudah di debetkan di Bank CIMB Niaga, dengan Jurnal Hutang Dagang pada Bank, dengan rincian:

Jurnal	:	Hutang Dagang.....	Rp197.328.904,00	
		Selisih Kurs.....		Rp495.676,24
		Bank.....		Rp196.833.227,76

15. Rekening Koran Bank:

bahwa Rekening Koran diterima setiap akhir bulan dan direkonsiliasi dengan pembayaran PIB setiap harinya;

16. Bank Voucher:

bahwa untuk KEP-2947/KPU.01/2013, dengan Nomor Voucher BKR/13/03/00013 sebesar Rp58.037.000,00 pada tanggal 7 Maret 2013 dan untuk notulnya dengan Nomor Voucher

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Buku Besar Kas / Bank

bahwa untuk setiap transaksi Pemohon Banding bukukan dalam Buku Besar Kas, Buku Besar Penjualan, dan Buku Besar Bank, dan sudah Pemohon Banding debetkan di Buku Besar Bea Masuk, PPN, PPnBM Impor, PPh Pasal 22 Impor dan Buku Besar PNBP, semuanya masuk pada tanggal 7 Maret 2013, dengan rincian:

Jurnal	:	Bea Masuk.....	Rp29.600.000,00
		PPN Impor.....	Rp22.693.000,00
		PPh Ps. 22.....	Rp5.674.000,00
		PNBP.....	Rp0,00
		Administrasi.....	Rp70.000,00
		Bank.....	Rp58.037.000,00

18. Buku Besar Persediaan

bahwa Pemohon Banding tidak menggunakan Buku Besar Persediaan karena tidak ada barang yang Pemohon Banding sediakan, semuanya langsung ke costumer;

19. Kartu Stok

bahwa Pemohon Banding tidak menggunakan Kartu Stok;

bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan data-data dan bukti-bukti yang otentik dan valid tersebut, maka dengan ini Pemohon Banding menyatakan nilai pabean yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB telah sesuai dengan yang sebenarnya;

bahwa menurut Pemohon Banding, untuk itu Pemohon Banding memohon kepada Majelis untuk membatalkan keputusan Terbanding sehingga kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor nilainya menjadi nihil;

bahwa di dalam persidangan Terbanding menyerahkan Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Uraian Banding Nomor: SR-126/KPU.01/BD.0205/2013 tanpa tanggal, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

bahwa berdasarkan penelitian data-data pendukung di atas, kedadapan hal-hal sebagai berikut:

- Pencatatan/pembukuan belum dilampirkan oleh Pemohon, terkait dengan pencatatan pada buku persediaan, pengakuan sebagai hutang, jumlah pembayaran yang dilakukan, pencatatan transaksi pada rekening di Bank, dll, sehingga tidak dapat dilakukan uji silang atas transaksi dan dokumen-dokumen yang telah dilampirkan oleh Pemohon;
- Tidak terdapat faktur pajak dan SPT masa PPN guna mendukung pembuktian diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau bahwa harga yang seharusnya dibayar;



bahwa berdasarkan hal-hal di atas dan hasil audit sebelumnya disimpulkan, harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor 089219 tanggal 7 Maret 2013 tidak dapat diyakini kebenarannya dan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai transaksi (metode I gugur);

Penetapan Nilai Pabean

- Nilai transaksi barang identik tidak dapat digunakan, karena tidak diperoleh data pembandingan barang identik yang memenuhi persyaratan;
- Nilai transaksi barang serupa tidak dapat digunakan, karena tidak diperoleh data pembandingan barang serupa yang memenuhi persyaratan;
-

Metode deduksi tidak dapat digunakan karena tidak diperoleh data harga satuan dari barang impor yang bersangkutan, barang identik atau barang serupa yang laku terjual dalam jumlah terbanyak (the greatest aggregate quantity) di pasaran dalam Daerah Pabean;

- Metode komputasi tidak dapat digunakan karena tidak tersedia data-data yang diperlukan yaitu data-data pembentuk barang impor yang bersangkutan; mengacu pada hal-hal tersebut di atas, dikarenakan data yang dilampirkan tidak memadai untuk dilakukan pembuktian harga transaksi, maka disimpulkan bahwa harga transaksi yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya;

bahwa data pembandingan yang digunakan PFPD yaitu barang serupa dari perusahaan lain dengan data sebagai berikut:

Jenis Barang	Harga Pasar Dihitung dgn Faktor Multiplikator	Penetapan PFPD (CIF USD)
Carpet,100% Polypropylene,LA/Elegance S/ T.Type/150x200cm	42.85/pce	42.85/pce
Carpet,100% Polypropylene,LA/Elegance S/ T.Type/100x160cm	21.42/pce	21.42/pce
Carpet,100% Polypropylene,LA/Elegance S/ T.Type/160x225cm	51.40/pce	51.40/pce
Carpet,100% Polypropylene,LA/Elegance S/ T.Type/120x165cm	19.30/pce	19.30/pce
Carpet,100% Polypropylene,LA/Elegance S/ T.Type/80x150cm	13.40/pce	13.40/pce

bahwa
berdas



arkan
hal-
hal
terseb
ut di
atas,
Terba
nding
mengu
sulkan
untuk
menet
apkan
nilai
pabea
n
berdas
arkan
metod
e
pengul
angan
(fallba
ck)
denga
n
mengg
unaka
n
metod
e
deduk
si
yang
ditera
pkan
secara
fleksib
el
menja
di
sebag
i
beriku
t:

Jenis Barang	Pemberitahuan PIB	Penetapan
--------------	-------------------	-----------



	(CIF USD)	(CIF USD)
Carpet,100% Polypropylene,LA/ Elegance S/T.Type/150x200cm	12.85/pce	12.85/pce
Carpet,100% Polypropylene,LA/ Elegance S/T.Type/100x160cm	6.00/pce	21.42/pce
Carpet,100% Polypropylene,LA/ Elegance S/T.Type/160x225cm	13.50/pce	51.40/pce
Carpet,100% Polypropylene,LA/ Elegance S/T.Type/120x165cm	7.43/pce	19.30/pce
Carpet,100% Polypropylene,LA/ Elegance S/T.Type/80x150cm	4.50/pce	13.40/pce
Total	20,634.18	71,908.60

bahwa
berdas
arkan
uraian
di
atas,
Terba
nding
berkey
akinan
bahwa
peneta
pan
yang
telah
Terba
nding
buat
dan
dituan
gkan
dalam
Keput
usan
Nomo
r:
KEP-9
47/
KPU.0
1/201
3
tangga
1 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei
2013
telah
sesuai
denga
n
peratu
ran
perun
dangu
ndang
an
yang
berlak
u dan
oleh
karena
nya
Terba
nding
memo
hon
agar
Majeli
s
Hakim
yang
Mulia
untuk
menol
ak
permo
honan
bandin
g
Pemo
hon
untuk
seluru
hnya;

bahwa
selain
Penjel
asan
Tertuli
s

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian

Bandi

ng di

atas,

Terba

nding

menya

mpaik

an

surat

tanpa

nomor

dan

tangga

l,

Periha

l:

Tangg

apan

Atas

Doku

men

Pendu

kung

Nilai

Pabea

n,

yang

pada

pokok

nya

menge

mukak

an hal-

hal

sebagi

i

beriku

t:

bahwa

Terba

nding

menye

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahkan
surat
tanpa
nomor
dan
tanggal,
Perihal:
Tanggapan
Atas
Dokumen
mendukung
Nilai
Pabea
n,
yang
pada
pokok
nya
adalah
sebagai
berikut:

1. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dan dok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g
dila
mpi
rka
n
oleh
Pe
mo
hon
Ban
din
g
saat
men
gaju
kan
keb
erat
an,
mak
a
Kep
utus
an
Ter
ban
din
g
No
mor
:
KE
P-2
947
/
KP
U.0
1/2
013
tang
gal
20
Mei
201

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3
tela
h
sesu
ai
den
gan
pera
tura
n
dan
kete
ntua
n
yan
g
berl
aku;

2. bah
wa
ber
das
arka
n
hasi
l
pen
eliti
an
dok
ume
n
seb
agai
man
a
tela
h
Ter
ban
din
g
kem
uka
kan
dala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m
Sur
at
Ura
ian
Ban
din
g
(SU
B)
yan
g
tela
h
dise
rah
kan
ke
Maj
elis
Hak
im,
mak
a
nila
i
tran
saks
i
tida
k
dap
at
diya
kini
keb
enar
ann
ya
sehi
ngg
a
nila
i
pab
ean
dite

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tapk
and
gan
met
ode
II
s.d
VI
sesu
ai
PM
K-1
60/
PM
K.0
4/2
010
seb
agai
man
a
tela
h
Ter
ban
din
g
sam
paik
an
dala
m
SU
B
ters
ebut
;

3. bah
wa
seh
ubu
nga
n
den
gan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



data
yang
dise-
rah-
kan
Pe-
mo-
hon
Ban-
din
g
dala-
m
sida-
ng,
Ter-
ban-
din
g
sam-
paik-
an:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.

bahwa terdapat inkonsistensi data dalam bukti-bukti yang berkaitan dengan importasi,

yaitu dalam

Invoice

Nomor:

2013/1

tanggal

28

Januari

2013,

disebutkan bahwa total nilai

Invoice

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah CIF USD20,364.18

putusan.mahkamahagung.go.id
sedangkan dalam PIB Nomor:

89219

tanggal

7

Maret

2013

diberitahukan bahwa Nilai Pabean adalah CIF USD20,364.18
;

b.

bahwa dalam PIB diberitahukan asuransi L/N sebesar USD101.34,

namun tidak terdapat
polis asuransi,

bukti pembayaran asuransi dan pencatatan pembayaran asuransi dalam
pembukuan,

sehingga masih ada biaya-biaya dan/atau nilai yang harus ditambah/tidak
termasuk pada nilai transaksi tidak dapat dihitung dan/atau tidak didasarkan bukti nyata
atau data yang objektif dan terukur,

sesuai Pasal

23

Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

160/PMK.04/2010

maka Terbanding menentukan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi
barang identik sampai dengan metode pengulangan

(
fallback
)

yang diterapkan sesuai
hierarki penggunaannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa format

Sales Contract

tidak memerinci barang yang dipesan,

hal ini tidak lazim

dalam praktek perdagangan internasional,

dan dalam hal Pemohon Banding atas seluruh

berkas permohonan banding yang sedang menjalani sidang ini,

untuk supplier yang

berbeda format

Sales Contract

tetap sama,

padahal setiap supplier tersebut merupakan

entitas terpisah,

format yang sama untuk supplier yang berbeda-beda juga sama untuk

Proforma Invoice

;

d.

bahwa dokumen-dokumen berupa

Proforma

Invoice,

Invoice,

Packing List dan Sales

Contract

diterbitkan oleh Ozkaplan Karpel Ic Ve Dis Ticaret Ltd.,

Sti.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

namun bukti
transfer pembayaran ditujukan kepada United Impact Pte.Ltd

e.

bahwa bukti transfer CIMB Niaga menunjukkan pembayaran kepada United Impact Pte.,

Ltd,

bukan kepada Ozkaplan Karpet Ic Ve Dis Ticaret Ltd.,

Sti.,

selaku penerbit

Invoice

;

f.

bahwa berdasarkan surat dari Ozkaplan Karpet Ic Ve Dis Ticaret Ltd.,

Sti.,

Ltd.

Re:

PO

3926-10

tanggal

12

Februari

2013

yang menyatakan,

*"our good is purchase from United
Impac.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pembayaran harus ditujukan kepada United Impact Pte.,

Ltd,

maka

Terbanding berpendapat bahwa hal ini menunjukkan ketidakjelasan pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli apakah antara Pemohon Banding dengan Ozkaplan Karpel Ic Ve Dis Ticaret Ltd.,

Sti.,

atau antara Pemohon Banding dengan United Impact Pte.,

Ltd

;

g.

bahwa berdasarkan Pasal

5

ayat

(

4

)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

160/

PMK.04/2010

tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk menyebutkan bahwa:

(

4) *Har
ga yang
sebenar
nya
dibayar
atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang
seharus
nya
dibayar
sebagai
mana
dimaks
ud pada
ayat (1)
merupa
kan
total
pembay
aran
atas
barang
yang
diimpor
, yang
telah
dibayar
atau
akan
dibayar
oleh
pembeli
kepada
penjual
atau
untuk
kepent
ngan
penjual
;

h.

bahwa sehubungan dengan tanggapan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa,

"yang
bersangkutan tidak menggunakan Buku Besar Persediaan karena tidak ada barang yang
disediakan,

semuanya langsung ke customer

"

maka Terbanding berpendapat bahwa
kepemilikan barang impor a.n Pemohon Banding diragukan kebenarannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pembukuan,

hutang dagang atas importasi ini dicatat sebagai
pembayaran hutang kepada Ozkaplan Karpel Ic Ve Dis Ticaret Ltd.,

Sti.,,

padahal tidak
didukung dengan bukti pembayaran yang ditujukan kepada Ozkaplan Karpel Ic Ve Dis
Ticaret Ltd.,

Sti.,

sehingga atas hal tersebut nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat
diterima sebagai nilai pabean

;

bahwa

Terba
nding
memo
hon
kepad
a
Majeli
s
untuk
menca
ntumk
an
semua
data,
fakta
yang
ditem
ukan
maupu
n
terung
kap
pada
saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persid
angan
serta
seluru
h
penda
pat
yang
Terba
nding
sampa
ikan
dari
awal
persid
angan
hingga
akhir
persid
angan
dalam
amar
putusa
n;

bahwa
di
dalam
persid
angan,
Pemo
hon
Bandi
ng
menya
mpaik
an
Surat
Nomo
r: 156/
PDI/
I-14
tangga
l 15
Januar
i
2014,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal:
Surat Bantahan atas Penjelasan Tertulis Pengganti SUB, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

bahwa sesuai dengan mekanisme terbentuknya harga dalam importasi barang, mulai dari komunikasi awal antara Pemonohon Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan
n Ozkap
lan
Karpet
Ic Ve
Dis
Ticare
t Ltd.,
Sti
melalu
i
telepo
n
maupu
n fax,
berlan
jut
denga
n
kesepa
katan
antara
kedua
bela
pihak
maka
dituan
gkanla
h
dalam
bentuk
:
Profor
ma
Invoice
e,
Purch
ase
Order,
Sales
Contr
act,
Invoice
e dan
Packi
ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

List:
bahwa
atas
dasar
terseb
ut,
maka
denga
n ini
Pemo
hon
Bandi
ng
meyak
inkan
Majeli
s
bahwa
semua
data-
data
yang
Pemo
hon
serahk
an
adalah
valid
dan
otenti
k
sesuai
denga
n nilai
pabea
n yang
Pemo
hon
Bandi
ng
ajukan
;

bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan
hasil
penelitian
Terbanding
atas data
pendukung
nilai transaksional

- a). Pen
catalan/
Pe
mb
uku
an
belu
m
dila
mpi
rka
n
oleh
Pe
mo
hon,
terkait
den
gan
pen
cata
tan
pada
a
buk
u
pers
edia
an,
pen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g
u
s
e
b
a
g
a
i
h
u
t
a
n
g
j
u
m
l
a
h
p
e
m
b
a
y
a
r
a
n
y
g
d
i
l
a
k
u
k
a
n
d
l
l

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b
a
h
w
a
m
e
m
a
n
g
p
a
d
a
w
a
k
t
u
m
e
n
g
a
j
u
k
a
n
k
e
b
e
r
a
t
a
n
P
e
m
o
h
o
n
B
a
n
d
i
n
g
b
e
l
u
m
m
e
l
a
m
p
i
r
k
a
n
p
e
m
b
u
k
a
n
y
a
n
g
d
i
m
a
k
s
u
d
k
a
r
e
n
a
p
e
n
g
a
j
u
a
n
k
e
b
e
r
a
t
a
n
a
d
a
l
a
h
p
a
d
a
t
g
l
25
M
a
r
e
t

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013,
diman
a
pembu
kuan
adalah
catata
n
akhir
yang
merup
akan
kump
ulan
rekeni
ng
neraca
dan
rugi
laba
yang
meran
gkum
catata
n
akunta
nsi,
dan
catata
n
Buku
Besar
Pemo
hon
selalu
di
print
per
bulan
bukan
per
hari,
setela
h
mener
ima
semua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan
n
rekening-
rekening,
dan
pada
saat
persidangan
Pemerintah
honorer
telah
melakukan
pemeriksaan
semua
pembu-
kuan
yang
dimaklumi
sud;

bahwa
Pemerintah
honorer
Bandi
ng
tidak
dapat
melakukan
pemeriksaan
buku
stok/
persediaan
pembe-
lian
barang
,
karena
barang
yang
Pemerintah
honorer
impor
langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ng
dikir
m ke
custo
mer;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b). Tid
ak
terd
apat
Fak
tur
Paja
k +
SPT
Mas
a
PP
N
gun
a
men
duk
ung
pem
buk
tian
bah
wa
har
ga
yan
g
dibe
rita
huk
an
har
ga
yan
g
seb
enar
nya
atau
seh
arus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa
peneta
pan
nilai
pabea
n oleh
Terba
nding
denga
n
berdas
arkan
metod
e
pengul
angan
(fallba
ck)
mengg
unaka
n
metod
e
deduk
si
yang
ditera
pkan
secara
fleksib
el
denga
n data
harga
pasar,
yang
menur
ut
Pemo
hon
Bandi
ng
tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010, Lampiran VIII, angka 4 huruf c (3b) "Data harga tersebut berdasarkan atas bukti nyata atau data yang objektif dan terukur yang berasal dari tempat penjualan yang dimaksud", dalam hal ini Terba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nding
tidak
memb
erikan
bukti
yang
otent
k atas
peneta
panny
a;

bahwa
di
dalam
persid
angan
Pemo
hon
Bandi
ng
perlih
atkan
asli
Telegr
aphic
Transf
er (T/
T) dan
Reken
ing
Koran
nya
kepad
a
Majeli
s;

bahwa
di
dalam
persid
angan
Pemo
hon
Bandi
ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyehatkan Surat
Nomor: 155/
PDI/
I-14
tanggal
1 15
Januari
2014,
Perihal:
Bantahan
atas
Tanggapan
Terbanding,
yang
pada
pokoknya
menyangkut
hal-hal
sebagai
berikut:

1. bahwa
nilai
i
polis
asuransi
sebesar
US
D10
1.34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buk
ane
mer
upa
kan
pen
utu
pan
asur
ansi
L/N
atas
imp
orta
si
ters
ebut
,
mel
aink
an
per
kali
an
0,5
%
dari
nila
i
CN
F
sesu
ai
den
gan
pera
tura
n
yan
g
berl
aku
buat
imp
orta
si
yan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g
tida
k
ditu
tup
den
gan
asur
ansi
;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bah
wa
pem
bay
aran
ke
Uni
ted
Imp
act
Pte.
,
Ltd,
adal
ah
kare
na
ada
nya
peri
ntah
dari
piha
k
sup
plie
r,
dan
Pe
mo
hon
Ban
din
g
men
jala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ntaka
n
peri
ntah
ters
ebut
;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bah
wa
sud
ah
jela
s
piha
k-
piha
k
yan
g
mel
aku
kan
tran
saks
i
adal
ah
Pe
mo
hon
Ban
din
g
den
gan
Ozk
apal
an
Kar
pet
Ic
Ve
Dis
Tic
aret
Ltd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bah
wa
men
urut
Pe
mo
hon
Ban
din
g
tida
k
sala
h
kala
u
bara
ng
yan
g
dii
mp
or
lang
sun
g
Pe
mo
hon
Ban
din
g
hant
arka
n ke
pem
esa
n
dan
ber
das
arka
n
dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



,
Pe
mo
hon
Ban
din
g
tida
k
me
mer
luka
n
Buk
u
Pers
edia
an/
Kar
tu
Sto
k,
dan
san
gat
ane
h
bila
Ter
ban
din
g
mer
agu
kan
kep
emi
lika
n
dari
bara
ng
yan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g
Pe
mo
hon
Ban
din
g
imp
or
dan
Pe
mo
hon
Ban
din
g
bay
ar
bea
mas
ukn
ya;

5. bah
wa
me
man
g
dala
m
pem
buk
uan
Hut
ang
Dag
ang
atas
imp
orta
si
ini
dica
tat
seb
agai
pem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bay
aran
ke
Ozk
apal
an
Kar
pet
Ic
Ve
Dis
Tic
aret
Ltd.
,
Sti,
dala
m
hal
ini
tida
k
ada
nya
buk
ti
pen
duk
ung
pem
bay
aran
ke
Ozk
apal
an
Kar
pet
Ic
Ve
Dis
Tic
aret
Ltd.
, Sti
kare
na

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sud
ah
ada
per
min
taan
dari
piha
k
Ozk
apal
an
Kar
pet
Ic
Ve
Dis
Tic
aret
Ltd.
,
Stiu
ntu
k
me
mba
yar
ke
Uni
ted
Imp
act
Pte.
,
Ltd;

bahwa
di
dalam
persida
ngan
Terban
ding
menyer
ahkan
fotokop
i surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lari
keduta
n
besar
Indones
ia di
Singap
ore,
dengan
Surat
Nomor:
S-01/
BC/
I/2013
tanggal
29
Januari
2013,
yang
isinya
adalah
sebagai
berikut:

bahwa
sehubu
ngan
dengan
Surat
Kepala
Kantor
Pelayan
an
Utama
Bea
dan
Cukai
Tipe A
Tanjung
Priok
Nomor:
S-191/
KPU.01
/2013
tanggal
18
Januari



013
ial
Permint
an
Bantua
n
Peneliti
an
Eksiste
nsi
Pemaso
k dan
Validita
s
Invoice

,
disamp
aikan
hal-hal
sebagai
berikut
:

1. Sese
ai
deng
an
data
base
kami
,
terda
ta
bah
wa
peru
saha
an
Sing
apur
a
deng
an
alam
at
No.
4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e,
Sing
apor
e
5370
81,
telah
2
(dua
)
kali
di
surv
ey
dala
m
rang
ka
band
ing,
yakn
i
untu
k
dan
atas
nam
a PT
Arth
a
Krea
si
Aba
di
dan
untu
k
dan
atas
nam
a PT
XX
X;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data
m
kasu
s
seba
gaim
ana
terse
but
pada
butir
1,
Kep
ala
Bida
ng
Perb
enda
hara
an
dan
Keb
erata
n
Kant
or
Pela
yana
n
Uta
ma
Bea
dan
Cuk
ai
Tipe
A
Tanj
ung
Prio
k
mela
lui
Sura
t
Nom

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

or:
S-06
333/
KPU
.01/
BD.
02/2
009
tang
gal
11
Juni
2009
, dan
Kep
ala
Kant
or
Pela
yana
n
Uta
ma
Bea
dan
Cuk
ai
Tipe
A
Tanj
ung
Prio
k
mela
lui
Sura
t
Nom
or:
S-15
10/
KPU
.01/2
010
tang
gal 9
Nop

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emb
er
2010
hal
Per
mint
aan
Bant
uan
Pene
litian
Eksi
stens
i
Pem
asok
telah
pern
ah
mem
perta
nyak
an
tenta
ng
eksis
tensi
pem
asok
untu
k
Unit
ed
Impa
ct
Pte.,
Ltd,
yang
juga
men
ggun
akan
alam
at
No.
4
Kim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Chu
an
Driv
e,
Sing
apor
e
5370
81;

3. Sesu
ai
perm
asala
han
pada
poko
k
surat
,
dala
m
kasu
s
terki
ni
PT
Arth
a
Krea
si
Aba
di,
impo
rtir
yang
men
gimp
or
bera
neka
jenis
bara
ng
mela
lui
KPU



Bea
dan
Cuk
ai
Tanj
ung
Prio
k,
men
dapa
tkan
paso
kan
dari
Suns
et
Trad
ing
(S)
Pte.,
Ltd,
deng
an
alam
at
No.
4
Kim
Chu
an
Driv
e,
Sing
apor
e
5370
81;

4. Atas impo
rtasi
bara
ng
terse
but
telah
dilak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukan
pene
litian
oleh
Kant
or
Pela
yana
n
Uta
ma
Bea
dan
Cuk
ai
Tipe
A
Tanj
ung
Prio
k
dan
keda
pata
n
bah
wa
nilai
pabe
an
tidak
waja
r.
Den
gan
demi
kian
mak
a
agar
dilak
ukan
pene
litian
eksis
tensi
,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik perusahaan (pem asok) dan kebenaran pem asok sebagai eksp ortir barang ng-barang yang diimpor oleh imp ortir dima ksud ;

5. Berkaitan dengan an hal-hal tersebut but pada butir 3 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 di atas, setelah dilakukan penelitian ekstensi pem asok tersebut pada lembaga yang berwenang untuk menanganinya hal itu di Singapura maupun lokasi si alam ataupun perusahaan dimaksud, maka diket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a.

Sunset Trading

(
S
)
Pte.,

Ltd,

telah terdaftar di Singapura sejak

27

Mei

1994

dengan

principal activity

sebagai

General Wholesale Trade

(
*including general importers and
exporters*
)

,
alamat lokasinya kedapataa di

4

Kim Chuan Drive,

Singapore

537081

(
lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan

2

);

b.

Nama pengurus perusahaan tersebut adalah Lan Jin Ling

(

Singapore Citizen

-

Director

);

Tan Hock Kwee

(

Singapore Citizen

-

Director

)

dan Liew Chwee Hwoon

(

Singapore
Citizen

-

Secretary

);

c.

Adapun pemilik perusahaan tersebut adalah Lan Jin Ling

(

Singapore Citizen

)

dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamat

123

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rivervale Drive

#02-115

Singapore

540123,

dengan kepemilikan

99,50%

dan

Tan Hock Kwee

(

Singapore Citizen

)

dengon alamat

123

Rivervale Drive

#02-115

Singapore

540123

dengan kepemilikan

0,50%

;

6. Dala
m
kasu
s
sebel
umn
ya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada butir 2, Tan Hok Kwee (Singapore Citizen) dengan alamat 123 Riverdale Drive #02-115 Singapore 540123 juga adalah salah seorang pemilik perusahaan Unit Impacted Pte,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ltd;
Sesu
ai
deng
an
alam
at
kedi
ama
n
yang
digu
naka
n
para
pem
egan
g
saha
m,
serta
kom
posis
i
kepe
mili
kan
yang
tidak
seim
bang
,
dapa
t
disi
mpul
kan
bah
wa
pemi
lik
peru
saha
an/
saha
m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suns
et
Trad
ing
(S)
Pte.,
Ltd,
adal
ah
kelu
arga;

8. Dari
hasil
peng
ecek
an
lapa
ngan
,
diket
ahui
bah
wa
bang
unan
yang
terlet
ak
pada
alam
at
No.
4
Kim
Chu
an
Driv
e
terse
but
berf
ungs
i
seba
gai
area



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perg
udan
gan
yang
kond
isinya
a
kura
ng
tera
wat
diba
ndin
gkan
deng
an
lingk
unga
n
sekit
arnya
a,
kegi
atan
yang
dilak
ukan
sepa
njan
g
peng
amat
an
adal
ah
terba
tas
pada
peng
epak
an
dan
pem
aleta
n
(lam
piran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Men
cerm
ati
kegi
atan
*Gen
eral
Who
lesal
e
Trad
e
(Incl
udin
g
gene
ral
impo
rters
and
expo
rters
)*
yang
dilak
ukan
di
bang
unan
term
aksu
d,
sem
ua
kend
araa
n
yang
digu
naka
n
(ter
mas



uk
forkl
ift)
men
gindi
kasi
kan
bah
wa
yang
berk
antor
di
bang
unan
terse
but
adal
ah
Para
gon
Carg
o
Pte.,
Ltd
(lam
piran
5
dan
6);

10. Dari
keter
anga
n
yang
diber
ikan
oleh
para
peke
rja
di
bang
unan
dima
ksud



bera
ng-
bara
ng
yang
dike
mas
selur
uhny
a
bera
sal
dari
lokal
Sing
apur
a
dan
setel
ah
pros
es
peng
emas
an
seles
ai,
barul
ah
dilak
ukan
peng
irim
an
ke
Indo
nesia
.

11. Dari
pene
lusur
an
terha
dap
statu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s
peru
saha
an,
diper
oleh
infor
masi
bah
wa
Suns
et
Trad
ing
(S)
Pte.,
Ltd.,
adal
ah
"sing
le
locat
ion",
yakh
i
hany
a
men
ggun
akan
alam
at
No.
4
Kim
Chu
an
Driv
e,
Sing
apor
e
5370
81
terba
tas
pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"transaksi",
dengan
an
demi
kian
tidak
terda
pat
nom
er
telpo
n
atau
pun
faksi
mili
di
profi
l
peru
saha
an
terse
but,
Sing
apore
Tele
phone
Dire
ctory
juga
tidak
men
cant
umk
an
peru
saha
an
Suns
et

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Men
ging
at
*natu
re of
busi
ness*
peru
saha
an
Suns
et
Trad
ing
(S)
Pte.,
Ltd.,
adal
ah
peru
saha
an
tradi
ng,
nam
un
kebe
rada
an
kant
orny
a di
Sing
apur
a
tidak
jelas
,
kami
berp
enda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pat
Suns
et
Trad
ing
(S)
Pte.,
Ltd.,
hany
a
men
ggun
akan
alam
at
No.
4
Kim
Chu
an
Driv
e,
Sing
apor
e
5370
81
untu
k
kegi
atan
eksp
or
deng
an
nega
ra
tujua
n
Indo
nesia
,
deng
an
demi
kian
dapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t
dist
mpul
kan
peru
saha
an
dan
kegi
atan
nya
tidak
nyat
a
(disa
mark
an)
untu
k
tujua
n
terte
ntu;

bahwa
berdas
arkan
Undan
g-
Undan
g
Nomo
r 10
tahun
1995
tentan
g
Kepab
eanan
sebagi
imana
telah
diubah
denga
n
Undan
g-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undan
g
Nomo
r 17
tahun
2006
diketa
hui hal
sebagi
i
beriku
t:

Penjel
asan
Pasal
15
ayat
(1):
"Yang
dimak
sud
denga
n nilai
transa
ksi
yaitu
harga
yang
seben
arnya
dibaya
r atau
yang
seharu
snya
dibaya
r oleh
pembe
li
kepad
a
penjua
l atas
baran
g yang
dijual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk
dieksp
or ke
Daera
h
Pabea
n....";

bahwa
menur
ut
Terba
nding,
denga
n
demik
ian
nilai
transa
ksi
adalah
harga
yang
sebena
rnya
dibaya
r
kepad
a
penjua
l,
bukan
pada
pihak
ketiga
lainny
a yang
tidak
diketa
hui
asal
usulny
a yang
selalu
tiba-
tiba
muncu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l pada
saat
akan
dilaku
kan
pemba
yaran
oleh
Pemo
hon
Bandi
ng
kepad
a
suppli
er
yang
berhu
bunga
n
denga
n
Pemo
hon
Bandi
ng;

bahwa
menur
ut
Terba
nding,
berdas
arkan
hal-
hal
terseb
ut,
maka
Terba
nding
tidak
dapat
meyak
ini
bahwa
harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang
dibetti
ahuka
n
dalam
PIB
Nomo
r:
08921
9
tangga
1 7
Maret
2013
adalah
harga
yang
seben
rnya;

bahwa
dalam
persid
angan
Terba
nding
menya
takan
terkait
denga
n
bukti
pendu
kung
yang
disam
paikan
oleh
Pemo
hon
Bandi
ng,
Terba
nding
mene
mukan
kejang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galan
atas
doku
men a
quo
yaitu
dalam
doku
men
yang
a quo
untuk
import
asi
barang
berupa
Carpet
100%
Polypr
ophyle
ne, etc
(5
jenis
barang
sesuai
lampir
an
PIB),
jumla
h
2.182
packa
ges,
Negar
a
Asal:
Turke
y, dari
suppli
er:
Ozkap
lan
Karpet
IC Vi
Dis
Ticare
t Ltd.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turkey,
Yeni, senilai
USD2
0,262.
84,
namun
pembayaran
yang
dilakukan
kan
Pemerintah
Bandi
yang
kepada
a
United
Impact
Pte.,
Ltd;

bahwa
menurut
Terbanding,
mengenaikan
pemeriksaan
kebenaran
pembayaran
an
nilai
pabea
n
sebagai
nilai
transaksi,
atas
pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T/T a
quo.
Terba
nding
memp
ertany
akan
hubun
gan
antara
suppli
er
Pemo
hon
Bandi
ng dan
United
Impac
t, Pte.,
Ltd.
karena
tidak
terdap
at data
yang
menjel
askan
hubun
gan
antara
kedua
nya;

bahwa
dalam
persid
angan
Pemo
hon
Bandi
ng
menjel
askan
pada
dasarn
ya
Pemo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hon
Bandi
ng
mengi
kuti
perint
ah dari
suppli
er
Ozkap
lan
Karpet
IC Vi
Dis
Ticare
t Ltd.,
berdas
arkan
surat
tertan
ggal
12
Febru
ari
2013
yang
meme
rintah
kan
kepad
a
Pemo
hon
Bandi
ng
untuk
melak
ukan
pemba
yaran
kepad
a
United
Impac
t, Pte.,
Ltd;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa
menter
ut
Pemo
hon
Bandi
ng,
bukti
surat
suppli
er
sudah
Pemo
hon
Bandi
ng
lampir
kan
dalam
doku
men
yang
Pemo
hon
Bandi
ng
sampa
ikan,
dan
atas
T/T
terseb
ut juga
sudah
diteri
ma
oleh
United
Impac
t, Pte.,
Ltd.,
sehing
ga
sudah
sesuai
denga
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya;

bahwa
menur
ut

Terba
nding,
berdas
arkan
Pasal
7 ayat
(1)

huruf
d
Peratu
ran

Mente
ri
Keuan
gan

Nomo
r: 160/
PMK.
04/20
10

tentan
g Nilai
Pabea
n

Untuk
Pengh
itunga
n Bea
Masuk

,
disebu
tkan
nilai
transa
ksi
sebagi
imana
dimak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sud
dalam
Pasal

2 ayat

(1)

dapat
diteri

ma

sebagi

i nilai

pabea

n

sepanj

ang

meme

nuhi

persya

ratan

tidak

terdap

at

hubun

gan

antara

penjua

l dan

pembe

li

sebagi

imana

dimak

sud

dalam

Pasal

1

angka

3,

yang

memp

engaru

hi

harga

barang

.

bahwa

menur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ut
Terba
nding,
terkait
denga
n
kedud
ukan
United
Impac
t, Pte.,
Ltd.
terdap
at
persya
ratan
yang
mengg
ugurk
an
nilai
transa
ksi
sebagi
imana
dimak
sud
dalam
Pasal
1
angka
3
huruf f
yaitu
merek
a yang
secara
langs
ng
atau
tidak
langs
ng
dikend
alikan
oleh
pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga;
bahwa
menur
ut
Terba
nding,
atas
persya
ratan
nilai
transa
ksi
yang
tidak
dipenu
hi
Pemo
hon
Bandi
ng
karena
pihak
ketiga,
dalam
hal ini
United
Impac
t, Pte.,
Ltd.,
diangg
ap
secara
langs
ng
atau
tidak
langs
ng
menge
ndalik
an
Pemo
hon
Bandi
ng dan
suppli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

er
Pemb
hon
Bandi
ng
menye
babka
n
metod
e nilai
transa
ksi
(meto
de I)
menja
di
gugur
sehing
ga
nilai
pabea
n
selanj
utnya
ditetap
kan
berdas
arkan
metod
e
pengul
angan
(fallba
ck)
denga
n
mengg
unaka
n
metod
e
deduk
si
yang
ditera
pkan
secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fileksib
el;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jahwa
sesuai
Pasal
15 ayat
(1)
Undang
-
Undang
Nomor
10
Tahun
1995
tentang
Kepabe
anan
sebagai
mana
telah
diubah
dengan
Undang
-
Undang
Nomor
17
Tahun
2006
disebut
kan:
“Nilai
pabean
untuk
penghit
ungan
bea
masuk
adalah
nilai
transak
si dari
barang
yang
bersang
kutan”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa
Pasal

2 ayat

(1)

Peratu

ran

Mente

ri

Keuan

gan

Nomo

r: 160/

PMK.

04/20

10

tangga

1 1

Septe

mber

2010

tentan

g Nilai

Pabea

n

untuk

Pengh

itunga

n Bea

Masuk

menye

butkan

:

“Nilai

pabea

n

untuk

penghi

tungan

bea

masuk

adalah

nilai

transa

ksi

dari

barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

impor yang bersan gkutan yang meme nuhi syarat-syarat tertent u".
bahwa
Pasal 7
ayat (1)
Peratur
an
Menteri
Keuang
an
Nomor:
160/
PMK.0
4/2010
tanggal
1
Septem
ber
2010
tentang
Nilai
Pabean
untuk
Penghit
ungan
Bea
Masuk
menyeb
utkan: "
Nilai
transak
si
sebagai
mana
dimaks
ud
dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asal 2
ayat (4)
lapat
literim
a
sebagai
nilai
pabean
sepanja
ng
memen
uhi
persyar
atan
sebagai
berikut:

- a.
tidak
terdapa
t
pembat
asan-
pembat
asan
atas
pemanf
aatan
atau
pemaka
ian
barang
impor
selain
pembat
asan-
pembat
asan
yang:

1.

diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di
dalam Daerah Pabean



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membari wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan

atau

3.

tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial
;

b.

tidak
terdapa
t
persyar
atan
atau
pertimb
angan
yang
diberla
kukan
terhada
p
transak
si atau
nilai
barang
impor
yang
mengak
ibatkan
nilai
barang
impor
yang
bersang
kutan
tidak
dapat
ditentuk
an
Nilai
Pabean

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak
terdapa
t
proceed
s
sebagai
mana
dimaks
ud
dalam
Pasal 5
ayat (3)
huruf d
yang
harus
diserah
kan
oleh
pembeli
kepada
penjual
,
kecuali
proceed
s
tersebut
dapat
ditamb
ahkan
pada
harga
yang
sebenar
nya
dibayar
atau
yang
seharus
nya
dibayar
; dan

d.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak
putusan.mahkamahagung.go.id

t
hubung
an
antara
penjual
dan
pembeli
sebagai
mana
dimaks
ud
dalam
Pasal 1
angka
3, yang
mempe
ngaruhi
harga
barang.
”

bahwa
menge
nai
nilai
pabea
n
berdas
arkan
pemer
iksaan
Majeli
s
Pemo
hon
Bandi
ng
melak
ukan
perdag
angan
denga
n
bebera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pa
eksper
tir
yang
berbed
a dan
berasa
l dari
negara
yang
berbed
a pula
antara
lain:
Ozkap
lan
Karpet
IC Vi
Dis
Ticare
t Ltd.,
Turke
y,
Jackso
n
Enterp
rise
Ltd,
Indo
Trans
Logist
ic Pte.,
Ltd.,
Guang
zhou,
China;
Fujian
Tiem
Cheng
,
China,
denga
n cara
pemba
yarann
ya
yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu
dan
terus
mener
us
dilaku
kan
melalu
i
United
Impac
t Pte.,
Ltd;

bahwa
berdas
arkan
hal-
hal
terseb
ut di
atas
Majeli
s
berpen
dapat
pola
perdag
angan
terseb
ut
dikend
alikan
oleh
pihak
ketiga
(Unite
d
Impac
t),
sehing
ga
meme
nuhi
unsur
import
asi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang
dilaku
kan
oleh
orang
saling
berhu
bunga
n atau
berhu
bunga
n
sebagi
imana
dimak
sud
pasal
1 ayat
3 (f)
Perme
nkeu
160/
PMK.
04/20
10
tentan
g Nilai
Pabea
n
untuk
PENGH
itunga
n Bea
Masuk
;

bahwa
setela
h
dilaku
kan
tes
harga
oleh
Terba
nding
sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran III
angka

3c
Perme
nkeu
160/
PMK.
04/20
10
tentan
g Nilai
Pabea
n
untuk
Pengh
itunga
n Bea
Masuk

,
ternya
ta
hubun
gan
terseb
ut
memp
engaru
hi
harga
transa
ksi,
sehing
ga
terdap
at
hubun
gan
antara
penjua
l dan
pembe
li yang
memp
engaru
hi
harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang
karena
terdapat
hubungan
antara
penjual dan
pembeli yang
mempengaruhi
harga
maka
berakibat
nilai
transaksi
tidak
memenuhi
persyaratan
dapat
diterima
sebagai
i Nilai
Pabea
n
sebagai
imana
disebutkan
pasal
7 ayat
(1.d)
Permenkeu
160 /
PMK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



04/20
tentan
g Nilai
Pabea
n
untuk
Pengh
itunga
n Bea
Masuk
;

bahwa
berdas
arkan
hal-
hal
terseb
ut
metod
e I
tidak
dapat
diguna
kan
untuk
menet
apkan
harga
sehing
ga
peneta
pan
Terba
nding
dipert
ahank
an;

- Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menolak banding Pemohon Banding dengan menetapkan nilai pabean barang impor berupa Carpet 100% Polypropylene, etc (5 jenis barang sesuai lampiran PIB) yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 089219 tanggal 7 Maret 2013 sesuai dengan keputusan Terbanding a quo sebesar CIF USD71,908.60;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Memutuskan : Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-2947/KPU.01/2013 tanggal 20 Mei 2013, tentang Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-004012/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 14 Maret 2013, atas nama PT XXX sehingga nilai pabean barang impor berupa Carpet 100% Polypropylene, etc (5 jenis barang sesuai lampiran PIB) yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 089219 tanggal 7 Maret 2013 sesuai dengan keputusan Terbanding a quo sebesar CIF USD71,908.60;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XVII Pengadilan Pajak setelah persidangan terakhir pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Surendro Suprijadi, M.M	sebagai Hakim Anggota,
Bambang Sriwijatno, S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Rika Ayuni	sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tetapi tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun oleh Terbanding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)